BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR : 901 /KPTS/DPMPTSP/2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, perlu ditetapkan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ketentuan Standar Pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

1. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan *(service delivery)*, meliputi:
 a. persyaratan;
 b. sistem, mekanisme, dan prosedur;
 c. jangka waktu pelayanan;
 d. biaya/tarif;
 e. produk pelayanan; dan
 f. penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi.
2. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan layanan di internal organisasi (manufacturing), meliputi:
 a. dasar hukum;
 b. sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas;
 c. kompetensi pelaksana;
 d. pengawasan internal;
 e. jumlah pelaksana;
 f. jaminan pelayanan;
 g. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan
 h. evaluasi kinerja pelaksana.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 9 September 2024

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULUS SELATAN
NOMOR : 901 /KPTS/DPMPTSP/2024
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR PELAYANAN MELALUI SISTEM *ONLINE SINGLE SUBMISSION - RISK BASED APPROACH (OSS - RBA)*

1. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TINGGI TINGKAT RISIKO TINGGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 10. Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan; 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral; 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik; 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan	1. KTP; 2. NIB; dan 3. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha Membuat Hak Akses Melalui OSS 2. Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui OSS 3. Notifikasi Permohonan Kepada DPMPTSP 4. Verifikasi Pemenuhan Persyaratan oleh Perangkat Daerah 5. Notifikasi Perangkat Daerah melalui OSS RBA 6. Disetujui : Sistem OSS Menerbitkan Perizinan Berusaha melalui DPMPTSP Perbaikan : Sistem OSS Menyampaikan Permintaan untuk melengkapi kekurangannya Ditolak : Sistem OSS menyampaikan Penolakan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan NSPK per KBLI yang dipilih dan analisis risiko
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Layanan	NIB dan Izin
7.	Sarana dan Prasarana,dan /Fasilitas	1. Peralatan Kantor 2. Sistem antrian 3. Ruang Tunggu 4. Meja Pelayanan 5. Perangkat komputer, printer dan internet 6. Tempat pengarsipan 7. Aplikasi OSS RBA.
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1.Petugas loket/*front office* 2.Form pengaduan online di dpmptsp.Okus.go.id 3.Email ke dpmptspOkus@gmail.com 4.Instagram dpmptsp.Okus 5.Facebook Dpmptsp Okus 6.Kotak pengaduan di DPMPTSP

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Teknis : pengguna hak akses turunan OSS OPD Teknis.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja 2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa: 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian 3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K 4. Sistem pengamanan jaringan komputer
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi jumlah aduan 3. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan

2. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TINGGI TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 10. Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan; 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral; 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2.	Persyaratan	1. KTP; 2. NIB; 3. Pernyataan Mandiri akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha; 4. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha Membuat Hak Akses Melalui OSS 2. Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui OSS 3. Notifikasi Permohonan Kepada DPMPTSP 4. Verifikasi Pemenuhan Persyaratan oleh Perangkat Daerah 5. Notifikasi Perangkat Daerah melalui OSS RBA 6. Disetujui : Sistem OSS Menerbitkan Perizinan Berusaha melalui DPMPTSP Perbaikan : Sistem OSS Menyampaikan Permintaan untuk melengkapi kekurangannya Ditolak : Sistem OSS menyampaikan Penolakan
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan NSPK per KBLI yang dipilih dan analisis risiko
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Layanan	NIB dan Sertifikat Standar
7.	Sarana dan Prasarana,dan/Fasilitas	1. Peralatan Kantor 2. Sistem antrian 3. Ruang Tunggu 4. Meja Pelayanan 5. Perangkat komputer, printer dan internet 6. Tempat pengarsipan 7. Aplikasi OSS RBA
8.	Kopetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1. Petugas loket/*front office* 2. Form pengaduan online di dpmptsp.Okus.go.id 3. Email ke dpmptspOkus@gmail.com 4. Instagram dpmptsp.Okus 5. Facebook Dpmptsp Okus 6. Kotak pengaduan di DPMPTSP Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Teknis : pengguna hak akses turunan OSS OPD Teknis.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja 2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa: 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian 3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K 4. Sistem pengamanan jaringan komputer.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi jumlah aduan 3. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan

3. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TINGGI TINGKAT RISIKO MENENGAH RENDAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; 5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; 8. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 10. Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 13. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan; 15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor energi dan Sumber Daya Mineral; 16. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah Dan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik; 18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup; 19. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan	1. KTP; 2. NIB; 3. Pernyataan Mandiri akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha; 4. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha Membuat Hak Akses Melalui OSS 2. Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui OSS 3. Sistem OSS Menerbitkan Perizinan Berusaha NIB dan Sertifikat Standar
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan NSPK per KBLI yang dipilih dan analisis risiko
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Layanan	Nomor Induk Berusaha (NIB)
7.	Sarana dan Prasarana,dan/Fasilitas	1. Peralatan Kantor 2. Sistem antrian 3. Ruang Tunggu 4. Meja Pelayanan 5. Perangkat komputer, printer dan internet 6. Tempat pengarsipan 7. Aplikasi OSS RBA
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1. Petugas loket/*front office* 2. Form pengaduan online di dpmptsp.Okus.go.id 3. Email ke dpmptspOkus@gmail.com 4. Instagram dpmptsp.Okus 5. Facebook Dpmptsp Okus 6. Kotak pengaduan di DPMPTSP

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Teknis : pengguna hak akses turunan OSS OPD Teknis.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja 2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian 3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K 4. Sistem pengamanan jaringan komputer.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi jumlah aduan 3. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan

4. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TINGGI TINGKAT RISIKO RENDAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 9. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan; 11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2.	Persyaratan	1. KTP 2. NPWP
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha Membuat Hak Akses Melalui OSS 2. Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui OSS 3. Sistem OSS Menerbitkan Perizinan Berusaha NIB dan Sertifikat Standar
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan NSPK per KBLI yang dipilih dan analisis risiko
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Layanan	NIB + Sertifikat Standar

NO	KOMPONEN	URAIAN
7.	Sarana dan Prasarana,dan/Fasilitas	1. Peralatan Kantor 2. Sistem antrian 3. Ruang Tunggu 4. Meja Pelayanan 5. Perangkat komputer, printer dan internet 6. Tempat pengarsipan 7. Aplikasi OSS RBA
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1. Petugas loket/*front office* 2. Form pengaduan online di dpmptsp.Okus.go.id 3. Email ke dpmptspOkus@gmail.com 4. Instagram dpmptsp.Okus 5. Facebook Dpmptsp Okus 6. Kotak pengaduan di DPMPTSP Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Teknis : pengguna hak akses turunan OSS OPD Teknis.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja 2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa: 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian 3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K

NO	KOMPONEN	URAIAN
		4. Sistem pengamanan jaringan komputer.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi jumlah aduan 3. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan

5. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA (PB UMKU)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan; 4. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan; 6. Peraturan Menteri PUPR Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata; 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan; 11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2.	Persyaratan	1. KTP; 2. NIB; 3. Dokumen Teknis lainnya yang dipersyaratkan sesuai NSPK.
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha Membuat Hak Akses Melalui OSS 2. Sistem OSS Menerbitkan NIB 3. Pelaku Usaha Mengajukan Permohonan Perizinan Berusaha Untuk Mendukung PB UMKU 4. Verifikasi Pemenuhan Persyaratan Oleh Pemerintah Daerah 5. Sistem OSS Menerbitkan PB UMKU
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Menyesuaikan NSPK per KBLI yang dipilih dan analisis risiko
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Layanan	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU)
7.	Sarana dan Prasarana,dan/Fasilitas	1. Peralatan Kantor 2. Sistem antrian 3. Ruang Tunggu 4. Meja Pelayanan 5. Perangkat komputer, printer dan internet 6. Tempat pengarsipan 7. Aplikasi OSS RBA
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.

NO	KOMPONEN	URAIAN
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1. Petugas loket/*front office* 2. Form pengaduan online di dpmptsp.Okus.go.id 3. Email ke dpmptspOkus@gmail.com 4. Instagram dpmptsp.Okus 5. Facebook Dpmptsp Okus 6. Kotak pengaduan di DPMPTSP Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Teknis : pengguna hak akses turunan OSS OPD Teknis.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja 2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian 3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K 4. Sistem pengamanan jaringan komputer.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi jumlah aduan 3. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan

6. STANDAR PELAYANAN PADA APLIKASI SICANTIK CLOUD
Surat Izin Pratik Tenaga Kesehatan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan; 3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government; 4. Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/1063/2024 Tentang Pemenuhan Satuan Kredit Profesi Dalam Penerbitan Perpanjangan Surat Izin Praktik Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan; 5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2.	Persyaratan	1. Scan asli (pdf) Surat Tanda Registrasi (STR) terbaru; 2. Scan asli (pdf) surat keterangan memiliki tempat praktik diketahui oleh Kepala Puskesma atau Direktur RSUD sesuai wilayah kerja; 3. Scan asli (pdf) Surat Pernyataan Kecukupan (SKP) beserta scan barcode dari kemenkes; (perpanjangan); 4. Scan asli (pdf) SIP 1, 2, 3 (untuk perpanjangan SIP); 5. Scan asli (pdf) KTP, NPWP dan Ijazah sesuai permohonan; 6. Scan asli (pdf) NIB Untuk Praktek Mandiri;
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha Melakukan Registrasi Akun di Sicantik.go.id 2. Petugas Front Office melakukan verifikasi akun 3. Pemohon mendapatkan username dan password untuk pengajuan izin 4. Pendaftaran permohonan secara online 5. Pemohon mengupload persyaratan 6. Verifikasi permohonan oleh petugas front office 7. Entry data teknis oleh dinas teknis 8. Rekomendasi dinas teknis

NO	KOMPONEN	URAIAN
		9. Tanda tangan elektronik rekomendasi dinas teknis oleh kepala dinas teknis 10. Verifikasi oleh ketua tim 11. Verifikasi oleh pengawas 12. Penolakan izin/penetapan izin 13. Tanda tangan elektronik izin 14. Pemohon mendownload izinnya melalui email
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2,5 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Layanan	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan
7.	Sarana dan Prasarana,dan/Fasilitas	1. Peralatan Kantor 2. Sistem antrian 3. Ruang Tunggu 4. Meja Pelayanan 5. Perangkat komputer, printer dan internet 6. Tempat pengarsipan 7. Aplikasi Sicantik
8.	Kopetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1. Petugas loket/*front office* 2. Form pengaduan online di dpmptsp.Okus.go.id 3. Email ke dpmptspOkus@gmail.com 4. Instagram dpmptsp.Okus 5. Facebook Dpmptsp Okus 6. Kotak pengaduan di DPMPTSP Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Teknis : 1 (satu) orang

NO	KOMPONEN	URAIAN
12.	Jaminan Pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja 2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian 3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K 4. Sistem pengamanan jaringan komputer.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi jumlah aduan 3. Rapat Tinjauan Manajemen 4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

7. PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2021-2040; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 4. Permen Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; 5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan	1. Surat Pengantar pembayaran SKRD dari Bendahara Penerimaan Dinas PUTR; 2. Bukti Setor SKRD Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Upload dokumen 2. Verfikasi kelengkapan dokumen 3. Pengisian retribusi 4. Penyampaian SKRD 5. Verifikasi pembayaran retribusi 6. Penyampaian SSRD 7. Persetujuan penerbitan PBG 8. Penyerahan PBG
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 1 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6.	Produk Layanan	Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
7.	Sarana dan Prasarana,dan/Fasilitas	1. Peralatan Kantor 2. Sistem antrian 3. Ruang Tunggu 4. Meja Pelayanan 5. Perangkat komputer, printer dan internet 6. Tempat pengarsipan 7. Aplikasi SIMBG
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1. Petugas loket/front office 2. Form pengaduan online di dpmptsp.Okus.go.id 3. Email ke dpmptspOkus@gmail.com 4. Instagram dpmptsp.Okus 5. Facebook Dpmptsp Okus 6. Kotak pengaduan di DPMPTSP

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim: 3 (tiga) orang, DPMPTSP.
12.	Jaminan Pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja 2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa: 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian 3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K 4. Sistem pengamanan jaringan komputer.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi jumlah aduan 3. Rapat Tinjauan Manajemen 4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

8. STANDAR PELAYANAN PADA IZIN SEKTOR PENDIDIKAN

a. Izin Pendirian/Operasional Satuan Pendidikan PAUD dan PNF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan PAUD;
2.	Persyaratan	1. Fotocopy KTP, NPWP sesuai permohonan; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Susunan Pengurus dan Rincian Tugas; 4. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP); 5. Dokumen Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan;

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha Melakukan Registrasi Akun di Sicantik.go.id 2. Petugas Front Office melakukan verifikasi akun 3. Pemohon mendapatkan username dan password untuk pengajuan izin 4. Pendaftaran permohonan secara online 5. Pemohon mengupload persyaratan 6. Verifikasi permohonan oleh petugas front office 7. Entry data teknis oleh dinas teknis 8. Rekomendasi dinas teknis 9. Tanda tangan elektronik rekomendasi dinas teknis oleh kepala dinas teknis 10. Verifikasi oleh ketua tim 11. Verifikasi oleh pengawas 12. Penolakan izin/penetapan izin 13. Tanda tangan elektronik izin 14. Pemohon mendownload izinnya melalui email
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2,5 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Layanan	Surat Izin Pendirian/Operasional Satuan Pendidikan PAUD dan PNF
7.	Sarana dan Prasarana,dan/Fasilitas	1. Peralatan Kantor 2. Sistem antrian 3. Ruang Tunggu 4. Meja Pelayanan 5. Perangkat komputer, printer dan internet 6. Tempat pengarsipan
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.

NO	KOMPONEN	URAIAN
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1. Petugas loket/*front office* 2. Form pengaduan online di dpmptsp.Okus.go.id 3. Email ke dpmptspOkus@gmail.com 4. Instagram dpmptsp.Okus 5. Facebook Dpmptsp Okus 6. Kotak pengaduan di DPMPTSP Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Teknis : 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja 2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian 3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K 4. Sistem pengamanan jaringan komputer.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi jumlah aduan 3. Rapat Tinjauan Manajemen 4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

b. Izin Pendirian Pendidikan Dasar / Izin Operasional Sekolah (SD dan SMP)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKU Selatan tentang Penyampaian Hasil Reviu Izin Pendirian/Operasional, Nomor : 420/176/I/ Disdik.OS/2023, Tanggal 22 Maret 2024.

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan	1. Fotocopy KTP, NPWP sesuai permohonan; 2. Nomor Induk Berusaha (NIB); 3. Administrasi Pendirian; 4. Proposal Teknis Pendirian; 5. Rencana Induk Pengembangan satuan (RIP); 6. Dokumen Rencana Pencapaian Standar Penyelenggaraan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pelaku Usaha Melakukan Registrasi Akun di Sicantik.go.id 2. Petugas Front Office melakukan verifikasi akun 3. Pemohon mendapatkan username dan password untuk pengajuan izin 4. Pendaftaran permohonan secara online 5. Pemohon mengupload persyaratan 6. Verifikasi permohonan oleh petugas front office 7. Entry data teknis oleh dinas teknis 8. Rekomendasi dinas teknis 9. Tanda tangan elektronik rekomendasi dinas teknis oleh kepala dinas teknis 10. Verifikasi oleh ketua tim 11. Verifikasi oleh pengawas 12. Penolakan izin/penetapan izin 13. Tanda tangan elektronik izin 14. Pemohon mendownload izinnya melalui email
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Maksimal 2,5 hari kerja
5.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-
6.	Produk Layanan	Surat Pendirian Pendidikan Dasar / Izin Operasional Sekolah (SD dan SMP)
7.	Sarana dan Prasarana,dan/Fasilitas	1. Peralatan Kantor 2. Sistem antrian 3. Ruang Tunggu 4. Meja Pelayanan 5. Perangkat komputer, printer dan internet 6. Tempat pengarsipan
8.	Kompetensi Pelaksana	Petugas minimal berpendidikan D-3, mampu mengoperasikan komputer dan telah dilatih Pelayanan Prima, Pelatihan audit internal, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pelatihan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal.
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

NO	KOMPONEN	URAIAN
		2. Pengawasan oleh Tim Teknis Perizinan 3. Pengawasan yang dilakukan secara berkala oleh tim Pengendalian dan Pengawasan atau tim audit internal yang ditunjuk 4. Pengawasan yang dilakukan secara berkala atau sesuai keperluan oleh auditor daerah.
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pemohon dapat menyampaikan pengaduan melalui: 1. Petugas loket/*front office* 2. Form pengaduan online di dpmptsp.Okus.go.id 3. Email ke dpmptspOkus@gmail.com 4. Instagram dpmptsp.Okus 5. Facebook Dpmptsp Okus 6. Kotak pengaduan di DPMPTSP Pengaduan yang menyangkut administrasi perizinan akan ditindaklanjuti oleh DPMPTSP melalui Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat, sedangkan pengaduan diluar administrasi perizinan akan diteruskan kepada OPD terkait.
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Tim Teknis : 1 (satu) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Dalam melaksanakan kegiatan menggunakan Panduan Mutu, Dokumen SOP dan Instruksi Kerja 2. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana prasarana pendukung.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan dapat berupa : 1. Pengawasan lingkungan dengan CCTV 2. Sertifikat memiliki kode otentifikasi keaslian 3. Penyediaan alat pengaman kerja seperti tabung pemadam kebakaran, kotak P3K 4. Sistem pengamanan jaringan komputer.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Survey Kepuasan Masyarakat 2. Prevalensi jumlah aduan 3. Rapat Tinjauan Manajemen 4. Laporan bulanan pelaksanaan pelayanan perizinan 5. Laporan bulanan pencapaian sasaran mutu

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

H. POPO ALI MARTOPO